

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi pada KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Ambon



Oleh:

**WILDAN
NIM. 190402023**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2021**

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Nikah di Kantor Urusan Agama (Studi pada KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon)" yang disusun oleh Saudara Wildan, NIM: 190402023, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2021 dan dinyatakan lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 10 Juli 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si

(.....)

Sekretaris Sidang: Abdurahman Tuasikal, M.Si

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si

(.....)

Penguji II : Dr. Mohdar Yanlua, MH

(.....)

Pembimbing I : Dr. Ismail Rumadan, MH


(.....)

Pembimbing II : Dr. Ismail Tuanany, MM

(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi



Dr. Hasan Lanselang, M.Ag
NIP. 19710320 199803 2 001

Direktur



Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si
NIP. 196311221992031002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILDAN
NIM : 190402023
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas/Program : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis penelitian yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Nikah di Kantor Urusan Agama (Studi pada KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon)" adalah benar hasil karya yang saya buat dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ambon, Juni 2021

Yang menyatakan,



Wildan
NIM. 190402023

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga akhirnya usaha penulis dalam penyelesaian tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi atas motivasi yang tinggi serta bantuan dari berbagai pihak terutama doa dan dukungan orang tua terkasih dan tercinta dari ayah, ibu, serta istri dan anak-anak yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon, Prof. Dr. La Jamaa, MH.I selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Husin Wattimena, M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Ambon dan Dr. Husin Anang Kabalmay, M.HI selaku wakil direktur beserta staf yang melayani penulis dan memberikan motivasi agar secepatnya menyelesaikan tesis ini;

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon yang memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Ismail Rumadan, MH selaku pembimbing I dan Dr. Ismail Tuanany, MM selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.
5. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tak terhingga demi pengembangan pengetahuan penulis dalam menempuh studi di Program Pasca Sarjana IAIN Ambon khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Rivalna Rivai, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
7. Seluruh staf pegawai administrasi PPs IAIN Ambon yang telah memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.
8. Drs. Syarifudin Tunny, M.H, selaku kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon beserta staf pegawai yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian sehingga tesis ini bisa diselesaikan.
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana IAIN Ambon Angkatan 2019 konsentrasi Program Studi Hukum Keluarga Islam yang juga selalu bekerjasama saling memotivasi.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah swt selalu

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi amal perbuatan kita. Amin.

Ambon, Juni 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wildan', written in a cursive style.

WILDAN

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi kedalam huruf latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ś</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>śh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dhz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	هـ
<i>z</i>	:	ذ	‘	:	ع	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
Dhammah	u	u

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (نِيب) dan *qawl* (لَوْق).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang

al- (***Alif Lam Ma'rifah***) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat.

Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*AL-*). Contohnya:

menurut pendapat Al-Bukhary, hadist ini...

Al-Bukhary berpendapat bahwa hadist ini...

5. Ta' marbutah (ة) ditransliterasi dengan t. tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h. contohnya:

Al-risalat li al-mudarrisah

6. Kata atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi. Menurut cara transliterasi diatas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus, dan umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus di transliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilil Al-Qur'an :

Al-Sunnah qabl Al-Tadwin;

Al-'Ibrat bi 'umum Al-Lafz bi khusus Al-Sabab

7. Lafz al-jalalah (الله) yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), di transliterasi tanpa huruf hamza.

Contohnya:

Dinullah billah

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya: ***Hum fi rahmatillah.***

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = *Subhanahu wataala*
2. saw = *sallallahu 'alayhi wa sallam*
3. a.s. = *'Alayhi al-salam*
4. H. = *Hijriah*
5. M. = *Masehi*
6. s.M. = sebelum Masehi
7. w. = wafat
8. QS.... (...):4 = Quran, Surah...,ayat 4

ABSTRAK

WILDAN, NIM: 190402023 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Nikah di Kantor Urusan Agama (Studi Pada KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon)”. Pembimbing: Dr. Ismail Rumadan, MH selaku pembimbing I dan Dr. Ismail Tuanany, MM. PPs IAIN Ambon 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau Kota Ambon dan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon serta untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 23 April sampai dengan 23 Mei tahun 2021. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang sebagai informan kunci. Teknik analisis data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan nikah di kantor KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Prosedur pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau Kota Ambon meliputi; a. Pemberitahuan Kehendak Nikah, b. Pemeriksaan Nikah, c. Pengumuman Kehendak Nikah, dan d. Pelaksanaan akad nikah. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon meliputi; a. Tidak dipungut biaya, b. Proses mudah serta cepat, dan c. Untuk menutupi aib keluarga, dan 3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon meliputi; a). Mengikuti adat istiadat, b). Fasilitas KUA yang kurang memadai, c). Stigma negatif tentang orang yang melangsungkan pernikahan di KUA, d) Kemapanan ekonomi masyarakat, dan e). Faktor waktu.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Pelaksanaan Nikah, KUA Kecamatan Sirimau kota Ambon.

ABSTRACT

Wildan, NIM: 190402023 Department of Islamic Family Law, the title "Community Perception of Marriage at the Office of Religious Affairs (Study on KUA Subdistrict Sirimau Ambon City)". Supervisor: Dr. Ismail Rumadan, MH as mentor I and Dr. Ismail Tamany, MM. PPs IAIN Ambon 2021.

The purpose of this study was to explain the procedure for the implementation of marriage at the Office of Religious Affairs of Sirimau City Ambon and to explain the factors that caused the community to choose a marriage at the KUA Sirimau District Ambon City and to explain the factors that caused the community to choose marriage outside KUA Sirimau District Ambon City. The type of research used is descriptive qualitative.

This research was conducted from April 23 to May 23, 2021. The informants in this study consisted of 9 people as key informants. Data analysis techniques use interviews and documentation, then analyzed with data reduction phases, data presentation and conclusion drawings.

The results related to the public perception of the implementation of marriage at the KUA Office, Sirimau, Ambon City, it can be concluded that: 1. The procedure for the implementation of marriage at the Office of Religious Affairs of Sirimau district Ambon City includes; A. Notification of Marriage Will, b. Marriage check, c. Announcement of marriage will, and d. The implementation of the marriage contract. 2. Factors that cause the community to choose a marriage at KUA Sirimau District Ambon City covers; A. Free of charge, b. The process is easy and fast, and c. To cover family disgrace, and 3. Factors that cause the community to choose to get married outside the KUA Sirimau City Ambon covers; a). Following customs, b). KUA facilities are inadequate, c). Negative stigma about the person who married in KUA, d) economic establishment, and e). Time factor.

Keywords: *Community Perception, Marriage Implementation, KUA Sirimau District Ambon City.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Pengertian Judul	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Konsep persepsi	11
C. Konsep Pernikahan	17
D. Kantor Urusan Agama (KUA).....	23
E. Prosedur Pencatatan Nikah di KUA	32
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Sumber Data Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	55
B. Hasil Penelitian.....	60
1. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Sirimau Kota Ambon...	60
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Melangsungkan Pernikahan di KUA Sirimau Kota Ambon	71
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Melangsungkan Pernikahan di Luar KUA Sirimau	79
C. Pembahasan	88
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Allah sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹ Dalam pandangan penulis, perkawinan itu sebagai ibadah yang mana dalil dari perkawinan itu sendiri banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.² Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Pengertian

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 41.

²Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 456.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2012), h. 102.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (*sakinah*) yang kekal.⁴

Pernikahan yang legal atau sah adalah pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh negara dan agamanya masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Pencatatan nikah memiliki arti sebagai suatu proses menuliskan tentang suatu peristiwa pernikahan yang telah terjadi.⁵

Pemerintah Indonesia merasa sangat perlu mengatur masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan agar berlaku secara nasional. Maka dikeluarkanlah undang-undang republik indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dikatakan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

⁴Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), h. 13

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 56

⁶Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), h. 13

Upaya pencatatan perkawinan ini merupakan masalah al-mursalah bagi kehidupan berumah tangga. Sebab pencatatan perkawinan merupakan bukti yang otentik bahwa seseorang telah melangsungkan pernikahan. Bila dikemudian hari terjadi konflik atau permasalahan dalam kehidupan berumah tangga sehingga perlu diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal yang menjadi syarat utama adalah status mereka, apakah mereka merupakan suami yang sah (Legal) atau tidak menurut kacamata hukum negara.

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Proses pencatatan pernikahan yang legal, sebenarnya tidak terbatas pada pencatatan. Bahkan masalah "catat-mencatat" itu sendiri sebenarnya adalah menjadi tugas yang melekat pada jabatan sang petugas kantor urusan agama (KUA). Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah kesadaran warga masyarakat, untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁷

Proses pernikahan, secara prosedural didahului dengan menyerahkan persyaratan administrasi, menjadi kewajiban calon pengantin. Sementara pencatatan secara administrasi adalah tugas yang ada di pundak petugas. Ketika

⁷Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 64.

pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, maka seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Dalam mengupayakan kemudahan bagi calon Pengantin (catin) yang ingin melakukan pernikahan maka pemerintah mengeluarkan aturan tentang biaya nikah gratis. Aturan nikah gratis di KUA terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.⁸

Namun bagi catin yang melangsungkan pernikahan di luar KUA normalnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 600.000;. Tetapi walaupun demikian para catin lebih memilih pernikahannya dilangsungkan di luar KUA meskipun harus membayar biaya yang lumayan mahal. Masyarakat cenderung berfikir bahwa pernikahan yang dilaksanakan di KUA merupakan pernikahan yang penuh polemik, ataupun pernikahan bagi masyarakat yang tidak mampu. Padahal tidak menutup kemungkinan pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA juga pernikahan yang mengalami permasalahan. *Image* masyarakat yang seperti ini

⁸Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm. 75.

sangat perlu di ubah, karena dimana pun pernikahan dilaksanakan, pernikahan tetaplah upacara yang sakral, yang bisa menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jika dipikir kembali bukankah solusi yang diberikan pemerintah dengan menggratiskan biaya pernikahan sangat membantu kehidupan masyarakat itu sendiri, namun pada faktanya masyarakat malah enggan untuk melangsungkan pernikahan di KUA, malah terkadang muncul argumen negatif bagi catin yang melangsungkan pernikahan di KUA, salah satunya masyarakat selalu berpendapat bahwa catin yang melangsungkan pernikahan di KUA adalah catin yang hamil diluar nikah. Oleh Karena itu penulis sangat tertarik untuk menjadikan bahan kajian dalam tesis ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Nikah di Kantor Urusan Agama (Studi Pada KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon)”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari koridor judul dalam penelitian ini, maka penulis beranggapan sangat penting dan perlu adanya pembatasan masalah untuk lebih memfokuskan kepada tema yang peneliti bahas dalam tesis ini, maka fokus penelitian kepada; 1. Prosedur pelaksanaan nikah di KUA, 2. Faktor-faktor masyarakat menikah di kantor KUA dan 3. Faktor-faktor masyarakat menikah di luar kantor KUA Kecamatan Sirimau kota Ambon.

2. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pokok masalah yang akan dibahas terkait dengan batasan masalah dalam tesis ini maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau Kota Ambon?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon?
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau Kota Ambon.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon.
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

1. Bagi KUA untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan serta memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat terkait dengan biaya pencatatan nikah.
2. Bagi masyarakat luas dapat digunakan sebagai informasi dan sumber ilmu serta gambaran tentang pelaksanaan pernikahan di KUA dan biaya

pernikahan di luar KUA serta pencatatan nikah yang benar sesuai ketentuan regulasinya.

3. Bagi penulis guna menambah wawasan, pengembangan dan sebagai bentuk pengaktualisasian dalam hukum perkawinan tentang biaya pencatatan pernikahan.
4. Secara akademik, agar dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pascasarjana pada umumnya dan pada khususnya PPs HKI IAIN Ambon agar dapat mengetahui dan memahami persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, maka perlu penulis untuk menjelaskan pengertian yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu dalam hal ini adalah manusia terkait dengan objek yang di lihat.⁹
2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dengan struktur dalam lingkungan sosial.¹⁰
3. Perkawinan atau nikah adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ¹¹.

⁹DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 261.

¹⁰3Darsono Wisadirana, *Sosiologi Pedesaan kajian Kultural Dan Struktural Masyarakat*, (Malang: UMM Press, 2007), h. 21.

4. Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses administrasi yang diatur dalam PP nomor 48 tahun 2014 terkait ketentuan perundang-undangan dalam rangka memberi kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan pasangan suami istri.¹²
5. Kantor Urusan Agama atau yang biasa disingkat KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.¹³

Dari penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terkait tanggapan mereka secara langsung terhadap pelaksanaan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan di KUA dan di luar KUA sebagai bagian dari pilihan masyarakat terkait dengan administrasi yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

¹¹Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 8.

¹²Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), h. 16.

¹³PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu *Field Research* yakni penelitian lapangan.⁴⁹ Pengumpulan data atau informasi dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung di tempat atau lokasi penelitian. Pendekatan masalah disini adalah pendekatan kualitatif empiris yaitu dengan menggunakan analisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan peraturan pemerintah yang sudah ada, kemudian menghubungkan dan dibenturkan dengan realita dan masalah yang terjadi di lapangan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.⁵⁰ Selain itu penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke lokasi penelitian atau objek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Nikah di KUA (Studi Pada KUA Di Kecamatan Sirimau kota Ambon) melalui wawancara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. Adapun waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung mulai dari tanggal 23 April sampai dengan 23 Mei 2021.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 42.

⁵⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.⁵¹ Adapun Subjek penelitian ini adalah informan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan nikah di kantor urusan agama Kecamatan Sirimau kota Ambon.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara dengan para informan kunci untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Adapun informasi kunci berkaitan dengan penelitian, yaitu: 1 orang pejabat/kepala KUA Kecamatan Sirimau, 1 orang petugas pencatat nikah, 1 orang penghulu KUA, serta 6 orang masyarakat.⁵²
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam, PP No. 48 Tahun 2014, Peraturan-peraturan lainnya, karangan ilmiah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

⁵¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 32

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat disesuaikan berdasarkan pendekatan penelitian. Adapun teknik penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati realisasi pelaksanaan pencatatan dan biaya nikah di Kecamatan Sirimau kota Ambon yang terjadi di masyarakat. Peneliti datang langsung ke masyarakat untuk mengamati dan mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penggunaan metode observasi langsung yaitu akan mengadakan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antar dua orang atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau gambaran yang lengkap terhadap suatu masalah hukum yang diangkat dalam penelitian, dengan mendengarkan informasi yang diajukan dalam bentuk pertanyaan kepada informan atau narasumber.⁵³ Wawancara langsung ini dilaksanakan melalui tanya jawab langsung dengan informan kunci yaitu 1 orang pejabat/kepala KUA Kecamatan Sirimau, 1 orang petugas pencatat nikah, 1 orang penghulu KUA, serta 4 orang masyarakat dengan pertanyaan yang disusun oleh peneliti secara sistematis dan sesuai masalah yang terdapat pada

⁵³Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26.

penelitian. Wawancara seperti ini bertujuan guna mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang telah ditentukan. Wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi


Dokumentasi yakni bagian dari cara pengumpulan informasi yang berupa sumber tertulis dan gambar. Sumber tertulis dan gambar berupa buku, dokumen resmi, arsip, majalah, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan tema penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa buku, catatan hasil penelitian dan foto yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan dengan langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:⁵⁵

⁵⁴Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 71.

⁵⁵Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002), h. 15.



Gambar 3.1. Tahap-tahap penelitian menurut Matthew Miles dan A. Michael Huberman 2002

Uraian pemaparan harus sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam konteks lingkungannya juga sistematis dalam penggunaannya sehingga urutan pemaparannya logis dan mudah diikuti maknanya. Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan adalah:⁵⁶

1. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

⁵⁶*Ibid*, h. 88.

2. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang negatif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (internet). Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3. Tahap Kesimpulan Data (*Verification Data*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Menyusun proposal penelitian. Proposal penelitian ini digunakan untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

1). Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan

- b) Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Sirimau kota Ambon
- c) Wawancara dengan penghulu kecamatan Sirimau
- d) Wawancara dengan petugas PPN
- e) Wawancara dengan masyarakat
- f) Menelaah teori-teori yang relevan

2). Mengidentifikasi data

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dan observasi diidentifikasi agar mempermudah peneliti yang menganalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Tahap akhir penelitian

- 1) Menganalisa data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Menyajikan data dalam bentuk deskripsi.
- 3) Mengungkapkan hasil temuan dalam kerangka hasil penelitian tesis
- 4) Merevisi dan mengkonstruksikan hasil penelitian untuk dijadikan tesis sebagai bukti ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V

PRNUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah kemukakan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan nikah di kantor KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau Kota Ambon meliputi; a. Pemberitahuan Kehendak Nikah, b. Pemeriksaan Nikah, c. Pengumuman Kehendak Nikah, dan d. Pelaksanaan akad nikah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon meliputi; a. Tidak dipungut biaya, b. Proses mudah serta cepat, dan c. Untuk menutupi aib keluarga
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA kecamatan Sirimau Kota Ambon meliputi; a). Mengikuti adat istiadat, b). Fasilitas KUA yang kurang memadai, c). Stigma negatif tentang orang yang melangsungkan pernikahan di KUA, d) Kemapanan ekonomi masyarakat, dan e). Faktor waktu.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai penutup peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kantor KUA Kecamatan, hendaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui pelaksanaan akad nikah di KUA dapat dilakukan tanpa biaya atau gratis guna membantu masyarakat yang mau menikah namun terkendala biaya sehingga tidak ada perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri/nikah di bawah tangan) dan sejenisnya.
2. Pemerintah harus lebih mengayomi lagi instansi KUA, dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas di KUA, baik dari segi ruangan, pelaminan, serta lainnya. Sehingga masyarakat tidak enggan lagi melakukan pernikahan di KUA dikarenakan alasan mengenai fasilitas yang kurang memadai.
3. Adanya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat mengenai stigma negatif yang telah mengakar di masyarakat. Dimana KUA memberikan penceritaan sehingga masyarakat tidak berfikir negatif lagi kepada mereka yang melangsungkan pernikahan di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Adolph Matz, *Akuntansi Biaya*, penerjemah Alfonsus Sirait, dkk, edisi IX, (Jakarta:Erlangga, 2007).
- Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, *Biaya Riil dan Ideal Pencatatan Nikah di Kua di Berbagai Wilayah Indonesia Bagian Barat*, (Jakarta:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2013).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001).
- Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005).
- Edy Sismarwoto, *Reformasi Hukum Pencatatan Nikah Menuju Hukum Yang Melayani*, artikel dalam: <http://rumahku-rumahdamai.blogspot.com/p/reformasihukum-pencatatan-nikah-menuju.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2021.
- Husein Umar, *Metode Penelitaian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Jhon F. Due, *Keuangan Negara: Perekonomian Sektor Pemerintah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

- Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002).
- Kementrian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Modul TOT Kursus Pra Nikah*, 2014.
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010).
- Muhadi dan Joko Siswanto, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 20014).
- Mukhtar Nasir, Persepsi Ppn Kecamatan Tegal Selatan Terhadap Peraturan, Pemerintah (Pp) Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan (Studi di KUA Tegal Selatan). Kemenag RI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2005. Jurnal; Vol. 45-X. FS-AS. Diakses tanggal 20 Januari, 2021.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005).
- Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).
- Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Yurda Heti, Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di Kua Kec. Selebar Kota Bengkulu). Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu. Jurnal: QIYAS Vol. 2, No. 1, April 2017. Diakses tanggal 20 Januari 2021.
- Zaenudin, Implementasi Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan). UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta: Jurnal: Vol.12-FSH, 2018. Diakses tanggal 20 Januari 2021.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

DOKUMENTASI PENELITIAN







